



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM.);**
2. Tempat lahir : Tanjung Pelayar;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/25 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subur Makmur RT 04, RW 02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 365 ayat(2) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah kunci jenis tang
 - 1(satu) buah senter kepala
 - 1(satu) buah topi warna hitam logo petir warna merah
 - 1(satu) lembar kemeja warna hitam dengan motif bertuliskan smk negeri 1 Sampit
 - 1(satu) lembar celana kain warna biru
 - 1(satu) buah kalung emas berat 20 gram

Dikembalikan kepada saksi HASANANG

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA PDM-46/O.3.12/Eoh.2/06/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM) SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)**, kejadian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wita (Malam Hari) , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 , kejadian bertempat di rumah saksi korban jalan Desa Tanjung Sungkai Rt 04 Rw 02 kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru , atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, perbuatan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan waktu dan tempat disebutkan diatas, bermula Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** masuk kedalam rumah saksi HASANANG Als H.SANA melalui jendela rumah bagian tengah sebelah kanan dan masuknya dengan cara merusak jendela tersebut terlebih dahulu yaitu pertama Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** mencongkel bagian samping jendela sebelah kanan dengan menggunakan kayu jenis papan yang Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** temukan disekitar rumah tersebut, selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka sedikit kemudian Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** congkel lagi jendela tersebut bagian bawah dengan menggunakan balok kayu yang juga Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** temukan di sekitar rumah sehingga akhirnya jendela terbuka seluruhnya setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** masuk kerumah saksi HASANANG tersebut melalui jendela yang terbuka, selanjutnya Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** menuju kamar saksi HASANANG dan saat Saksi Hasanang sedang tidur didalam kamar bersama dengan suami Saksi BURHAN Bin CENGA (Alm), kemudian tiba-tiba Saksi HASANANG terbangun dari tidur dan melihat seseorang yaitu terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** yang mengambil tanpa izin dengan cara menarik kalung emas milik Saksi HASANANG dan Saksi HASANANG lihat juga saat itu suami Saksi yaitu Saksi BURHAN Bin CENGA (Alm) yang posisinya berbaring disamping saksi saksi HASANANG) diatas tempat tidur dalam keadaan mulutnya ditutup oleh Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** dengan menggunakan tangan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** , setelah itu terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik kalung emas yang Saksi

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



HASANANG yang ada dilehernya dan pada Saat Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** mengambil kalung emas milik Saksi HASANANG yang menggantung dileher maka Saksi HASANANG terdiam karena Saksi takut dan Saksi HASANANG cuma berusaha mempertahankan kalung emas tersebut dengan cara memegang kalung tersebut agar tidak terlepas akan tetapi terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik dengan paksa sehingga kalung emas tersebut terlepas dari tubuh Saksi HASANANG, dan pada saat kejadian Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik kalung emas yang menggantung dileher Saksi HASANANG sebanyak 2 (dua) kali yang mana untuk tarikan pertama kalung tersebut tidak putus/terlepas karena Saksi HASANANG berusaha mempertahankannya dengan memegang kalung kemudian tarikan yang kedua Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menariknya dengan kuat sehingga kalung terlepas dari leher Saksi, dan Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik kalung emas milik Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, bahwa perbuatan kekerasannya Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik kalung emas milik Saksi HASANANG yang menggantung dileher Saksi secara paksa, dan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut seingat Saksi terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menggunakan pakaian berwarna hitam dan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** tidak menggunakan penutup wajah atau topeng.

Bahwa benar setelah kejadian Saksi HASANANG dan suami Saksi .BURHAN Bin CENGGGA (Alm) langsung memeriksa keadaan rumah dan didapati jendela belakang rumah sebelah kiri dalam keadaan terbuka, dan setelah diperiksa ternyata ada bekas congkelan sehingga jendela tersebut dapat dibuka Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** dengan Paksa, selanjutnya jarak antara tanah dengan jendela belakang rumah Saksi HASANANG sebelah kiri yang dibongkar terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** sekitar 1,5 (satu koma lima) meter sehingga untuk masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut pasti memanjatnya terlebih dahulu, dan kerusakan jendela Saksi yaitu bagian bawah jendela di congkel dengan menggunakan benda tumpul sehingga pengunci jendela terlepas dan terbukalah jendelanya, setelah terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** berhasil mengambil kalung emas milik Saksi kemudian Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** melarikan diri melalui jendela belakang rumah sebelah kiri yang mana dari jendela tersebut juga terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** masuk kedalam rumah Saksi, Atas

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** maka saksi HASANANG dan Saksi BURHAN melaporkan ke pihak yang berwenang Bahwa Total kerugian yang Saksi HASANANG alami dari kejadian pencurian dengan kekerasan yaitu untuk berat kalung emas tersebut 19 (Sembilan belas) gram dengan harga pergramnya Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk total harga kalung emas tersebut sebesar Rp.13.650.000.- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian emas yang Saksi beli ditoko emas "KURNIA" Kotabaru

Atas perbuatan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** tersebut maka saksi HASANANG ALS H SANA BINTI KADA (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.13.650.000(tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)**,kejadian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 01.00 wita (Malam Hari) , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 , kejadian bertempat di rumah saksi korban jalan Desa Tanjung Sungkai Rt 04 Rw 02 kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang ,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan waktu dan tempat disebutkan diatas, bermula Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** masuk kedalam rumah saksi HASANANG ALS H.SANA melalui jendela rumah bagian tengah sebelah kanan dan masuknya dengan cara merusak jendela tersebut terlebih dahulu yaitu pertama Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** mencongkel bagian samping jendela sebelah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



kanan dengan menggunakan kayu jenis papan yang Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** temukan disekitar rumah tersebut, selanjutnya setelah jendela tersebut terbuka sedikit kemudian Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** congkel lagi jendela tersebut bagian bawah dengan menggunakan balok kayu yang juga Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** temukan di sekitar rumah sehingga akhirnya jendela terbuka seluruhnya setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** masuk kerumah saksi HASANANG tersebut melalui jendela yang terbuka, selanjutnya Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG(ALM)** menuju kamar saksi HASANANG dan saat Saksi Hasanang sedang tidur didalam kamar bersama dengan suami Saksi BURHAN Bin CENGGGA (Alm), kemudian tiba-tiba Saksi HASANANG terbangun dari tidur dan melihat seseorang yaitu terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** yang mengambil tanpa izin dengan cara menarik kalung emas milik Saksi HASANANG dan Saksi HASANANG lihat juga saat itu suami Saksi yaitu Saksi BURHAN Bin CENGGGA (Alm) yang posisinya berbaring disamping saksi saksi HASANANG) diatas tempat tidur dalam keadaan mulutnya ditutup oleh Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** dengan menggunakan tangan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** , setelah itu terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik kalung emas yang Saksi HASANANG yang ada dilehernya dan pada Saat Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** mengambil kalung emas milik Saksi HASANANG yang menggantung dileher maka Saksi HASANANG terdiam karena Saksi takut dan Saksi HASANANG cuma berusaha mempertahankan kalung emas tersebut dengan cara memegang kalung tersebut agar tidak terlepas akan tetapi terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik dengan paksa sehingga kalung emas tersebut terlepas dari tubuh Saksi HASANANG, dan pada saat kejadian Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik kalung emas yang menggantung dileher Saksi HASANANG sebanyak 2 (dua) kali yang mana untuk tarikan pertama kalung tersebut tidak putus/terlepas karena Saksi HASANANG berusaha mempertahankannya dengan memegang kalung kemudian tarikan yang kedua Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menariknya dengan kuat sehingga kalung terlepas dari leher Saksi, dan Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik kalung emas milik Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, Bahwa perbuatan kekerasannya Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menarik kalung emas milik Saksi HASANANG yang menggantung dileher Saksi secara paksa, dan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** saat kejadian pencurian dengan kekerasan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



tersebut seingat Saksi terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** menggunakan pakaian berwarna hitam.dan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** tidak menggunakan penutup wajah atau topeng.

Bahwa benar setelah kejadian Saksi HASANANG dan suami Saksi .BURHAN Bin CENGGA (Alm) langsung memeriksa keadaan rumah dan didapati jendela belakang rumah sebelah kiri dalam keadaan terbuka ,dan setelah diperiksa ternyata ada bekas congkelan sehingga jendela tersebut dapat dibuka Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** dengan Paksa, selanjutnya jarak antara tanah dengan jendela belakang rumah Saksi HASANANG sebelah kiri yang dibongkar terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** sekitar 1,5 (satu koma lima) meter sehingga untuk masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut pasti memanjatnya terlebih dahulu, dan kerusakan jendela Saksi yaitu bagian bawah jendela di congkel dengan menggunakan benda tumpul sehingga pengunci jendela terlepas dan terbukalah jendelanya, setelah terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** berhasil mengambil kalung emas milk Saksi kemudian Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** melarikan diri melalui jendela belakang rumah sebelah kiri yang mana dari jendela tersebut juga terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** masuk kedalam rumah Saksi,Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** maka saksi HASANANG dan Saksi BURHAN melaporkan ke pihak yang berwenang Bahwa Total kerugian yang Saksi HASANANG alami dari kejadian pencurian dengan kekerasan yaitu untuk berat kalung emas tersebut 19 (Sembilan belas) gram dengan harga pergramnya Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk total harga kalung emas tersebut sebesar Rp.13.650.000.- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian emas yang Saksi beli ditoko emas "KURNIA" Kotabaru

Atas perbuatan terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** tersebut maka saksi HASANANG ALS H SANA BINTI KADA (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.13.650.000(tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUPidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahat Horas Rajagukguk, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan kemudian dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengambil barang di rumah Saksi korban Hasanang;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 18 April 2024 pukul 01.00 WITA di rumah Saksi korban di Desa Tanjung Sungkai RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sedang piket di kantor kemudian Saksi korban dan suaminya Sdr. Burhan dengan ditemani Sdr. Darwis Kepala Desa melapor ke Saksi bahwa telah terjadi pengambilan barang di rumah Saksi korban kemudian Saksi menyelidiki dan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Makmur RT 04, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Saksi mengamankan Terdakwa atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa Saksi bawa ke polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sewaktu mengamankan Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah kunci jenis tang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo petir berwarna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam dengan motif bertuliskan SMK Negeri 1 Sampit, dan 1 (satu) lembar celana kain warna biru;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil barang Saksi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kalung emas Saksi korban dengan cara menarik secara paksa kalung emas dari leher Saksi korban sehingga terlepas dari leher Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasanang alias H. Sana binti Kada (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pengambilan barang terhadap Saksi sendiri di rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 18 April 2024 pukul 01.00 WITA di rumah Saksi di Desa Tanjung Sungkai, RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi Sdr. Burhan sedang tidur tiba-tiba Saksi terbangun dari tidur dan melihat seseorang yang sedang menarik kalung emas di leher Saksi dan Saksi melihat juga suami Saksi yang sedang tidur di samping Saksi mulutnya ditutup dengan menggunakan tangan setelah kalung emas Saksi terlepas Terdakwa melarikan diri setelah esok harinya dengan ditemani Sdr. Darwis Kepala Desa melapor ke Polsek telah terjadi pengambilan barang di rumah Saksi kemudian polisi menyelidiki dan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Makmur RT 04, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru polisi mengamankan Terdakwa atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa polisi bawa ke polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak mengenali Terdakwa karena di kamar Saksi gelap sebab lampu dipadamkan dan Terdakwa memakai topeng atau penutup wajah dan Terdakwa berpakaian warna hitam;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari Saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci jenis tang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo petir berwarna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam dengan motif bertuliskan SMK Negeri 1 Sampit, dan 1 (satu) lembar celana kain warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas Saksi korban beratnya 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa di rumah Saksi korban bagian jendela ada bekas congkolan dan Terdakwa masuk melalui jendela;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal karena Terdakwa pernah tinggal di Desa Tanjung Pelayar, Kecamatan Pulau Laut Barat kemudian pindah ke Desa Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Burhan bin Cengga, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pengambilan barang terhadap istri Saksi sendiri di rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 18 April 2024 pukul 01.00 WITA di rumah Saksi di Desa Tanjung Sungkai, RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan istri Saksi Sdr. Hasanang sedang tidur tiba-tiba Saksi terbangun dari tidur dan melihat seseorang yang sedang menarik kalung emas di leher istri Saksi terlepas Terdakwa melarikan diri setelah esok harinya dengan ditemani Sdr. Darwis kepala desa Saksi melapor ke polsek telah terjadi pengambilan barang di rumah Saksi kemudian polisi menyelidiki dan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Makmur RT 04, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru polisi mengamankan Terdakwa atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa polisi bawa Terdakwa ke polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak mengenali Terdakwa karena di kamar Saksi gelap sebab lampu dipadamkan dan Terdakwa memakai topeng atau penutup wajah dan Terdakwa berpakaian warna hitam;
- Bahwa istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnya dari Saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci jenis tang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo petir berwarna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam dengan motif bertuliskan SMK Negeri 1 Sampit, dan 1 (satu) lembar celana kain warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas Saksi korban beratnya 19 (sembilan belas) gram;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi korban bagian jendela ada bekas congkelan dan Terdakwa masuk melalui jendela;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal karena Terdakwa pernah tinggal di Desa Tanjung Pelayar, Kecamatan Pulau Laut Barat kemudian pindah ke Desa Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Darwis bin Mahmud, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pengambilan barang terhadap Saksi korban Hasanang di rumahnya;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 18 April 2024 pukul 01.00 WITA di rumah Saksi di Desa Tanjung Sungkai, RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tengah acara perkawinan kemudian Saksi korban Sdr. Hasanang dan suaminya Sdr. Burhan datang dan melapor ke Saksi bahwa telah terjadi pengambilan barang di rumahnya dan Saksi korban menunjukkan topi milik Terdakwa yang tertinggal sewaktu kejadian dan Saksi tahu bahwa itu milik Terdakwa kemudian melapor ke polsek bahwa telah terjadi pengambilan barang di rumah Saksi korban kemudian polisi menyelidiki dan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Makmur, RT 04, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru polisi mengamankan Terdakwa atas keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa Polisi bawa ke polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izinnnya dari Saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci jenis tang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo petir berwarna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam dengan motif

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan SMK Negeri 1 Sampit, dan 1 (satu) lembar celana kain warna biru;

- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas Saksi korban beratnya 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa di rumah Saksi korban bagian jendela ada bekas congkolan dan Terdakwa masuk melalui jendela;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal karena Terdakwa pernah tinggal di Desa Tanjung Pelayar, Kecamatan Pulau Laut Barat kemudian pindah ke Desa Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pengambilan barang terhadap Saksi korban Sdr. Hasanang di rumahnya;
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 18 April 2024 pukul 01.00 WITA di rumah Saksi korban Sdr. Hasanang di Desa Tanjung Sungkai RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat acara perkawinan untuk melihat hiburan *keyboard* kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang di rumah Saksi korban kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi korban dan waktu itu hujan dan Terdakwa berteduh di rumah orang sambil memantau di sekitar, setelah aman Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban lewat jendela yang Terdakwa congkel kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi korban yang sedang tidur dengan suaminya kemudian Terdakwa tarik kalung emasnya dan tangan Terdakwa yang satunya menutup mulut suaminya yang tidur di samping Saksi korban, setelah berhasil Terdakwa langsung melarikan diri besoknya polisi mengamankan Terdakwa polisi bawa Terdakwa ke polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan melainkan niat timbul seketika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi korban;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci jenis tang, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo petir berwarna merah, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam dengan motif bertuliskan SMK Negeri 1 Sampit, dan 1 (satu) lembar celana kain warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas Saksi korban beratnya 19 (sembilan belas) gram;
- Bahwa rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan mengobati ipar Terdakwa yang sakit;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci jenis tang;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo petir berwarna merah;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam dengan motif bertuliskan SMK Negeri 1 Sampit;
- 1 (satu) lembar celana kain warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal 18 April 2024 pukul 01.00 WITA di Desa Tanjung Sungkai RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi Hasanang;
- Bahwa awalnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Hasanang lewat jendela dengan cara mencongkel kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Hasanang yang saat itu Saksi Hasanang dan suaminya yakni Saksi Burhan dalam keadaan tidur, Terdakwa menarik dengan paksa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram di leher Saksi Hasanang sembari menutup mulut menggunakan tangan, setelah kalung emas terlepas Terdakwa melarikan diri;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan saat itu gelap karena lampu dipadamkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hasanang dan Saksi Burhan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian keesokan harinya dan polisi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Makmur RT 04, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi Hasanang mengalami kerugian sejumlah Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana menjual kalung tersebut dan uangnya untuk keperluan mengobati ipar Terdakwa yang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil barang Saksi tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **SIDAYAR BIN YUYUNG (ALM.)** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi pada tanggal 18 April 2024 pukul 01.00 WITA Desa Tanjung Sungkai RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi Hasanang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Hasanang lewat jendela dengan cara mencongkel kemudian Terdakwa masuk

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar Saksi Hasanang yang saat itu Saksi Hasanang dan suaminya yakni Saksi Burhan dalam keadaan tidur, Terdakwa menarik 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram di leher Saksi Hasanang sembari menutup mulut menggunakan tangan, setelah kalung emas terlepas Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa keadaan saat itu gelap karena lampu dipadamkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hasanang dan Saksi Burhan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian keesokan harinya dan polisi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Makmur RT 04, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Saksi Hasanang mengalami kerugian sejumlah Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual kalung tersebut dan uangnya untuk keperluan mengobati ipar Terdakwa yang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil barang Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram di leher Saksi Hasanang menjadi dalam penguasaan Terdakwa padahal kalung tersebut adalah milik Saksi Hasanang merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil kalung tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan mengobati ipar Terdakwa yang sakit seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan pengambilan kalung tersebut tanpa seizin pemilik barang yakni Saksi Hasanang dan bertentangan dengan hak korban, sehingga perbuatan mengambil tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor: Politeia, halaman 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang menarik dengan paksa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram di leher Saksi Hasanang adalah perbuatan untuk mempermudah pencurian dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Ad. 4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang mengambil kalung milik Saksi Hasanang dilakukan pada tanggal 18 April 2024 pukul 01.00 WITA di rumah Saksi korban di Desa Tanjung Sungkai RT 02, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi Hasanang bagian kamar merupakan perbuatan yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di dalam sebuah rumah;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan punya tanggungan keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci jenis tang dan 1 (satu) buah senter kepala yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo petir berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam dengan motif bertuliskan SMK Negeri 1 Sampit, dan 1 (satu) lembar celana kain warna biru yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram yang selama persidangan terungkap

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



fakta hukum bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hasanang alias H. Sana binti Kada (alm.), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasanang alias H. Sana binti Kada (alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sidayar Bin Yuyung (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci jenis tang; dan
 - 1 (satu) buah senter kepala

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan logo petir berwarna merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam dengan motif bertuliskan SMK Negeri 1 Sampit; dan
- 1 (satu) lembar celana kain warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 19 (sembilan belas) gram

Dikembalikan kepada Saksi Hasanang alias H. Sana binti Kada (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Fatriranil Jusar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktb